



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 50 tahun, Tempat dan tanggal lahir, OKU Timur, 17-08-1970, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani Tempat Kediaman di RT.02 RW.01 xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Belitang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 45 tahun, Tempat dan tanggal lahir OKU TIMUR, 01-07-1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di RT.02 RW.01 xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Belitang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 133/Pdt.P/2020 /PA.Mpr, tanggal 8 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **Anak**
Tempat dan tanggal lahir : OKU TIMUR, 12-12-2006 (Umur 13 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : Tidak Tamat SD/Petani
Tempat Kediaman di : RT.02 RW.01 xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Belitang Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Dengan calon istrinya yang bernama :

Nama : **Anak**
Tempat dan tanggal lahir : OKU TIMUR, 31-05-2003 (Umur 17 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SLTP/Turut Orang Tua
Tempat Kediaman di : RT.04 RW.04 Desa xxxxxxxxxxxxxx

Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon I dan II yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 01-09-2020;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon istrinya telah berlangsung sejak bulan Agustus 2020 serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir akan

Halaman 2 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan II dengan istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan II dengan calon istrinya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;

5. Bahwa, anak Kandung Pemohon I dan II berstatus *Bujang/Jejaka*, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga, begitu pula calon istrinya berstatus *Gadis/Perawan*, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga;

6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon Istri anak Pemohon I dan II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I dan II, untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan II (**Anak**) dengan calon istrinya (**Anak**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibuat surat permohonan ini dengan sebenarnya, atas terkabulnya diucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, orang tua calon mempelai perempuan dan kedua calon mempelai baik calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan, mengingat dampak buruk yang akan timbul dan berbagai masalah yang dihadapi jika menikah diusia muda, mengingat calon mempelai wanita masih berusia dibawah umur, namun tidak berhasil; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, dipersidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak laki-laki Pemohon yang bernama Anak , memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan Calon Istri namun ditolak oleh KUA Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa alasannya karena saya belum memenuhi syarat untuk menikah, belum cukup umur, sekarang berumur 13 tahun ;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah pernah saling kenal (pacaran) selama 1 tahun
- Bahawa antara Calon Istri dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa saya serta Calon Istri tidak dalam pinangan orang lain, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga saya sudah datang melamar calon Istri saya dan diterima oleh keluarga calon Istri Saya;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh tani dan punya penghasilan sebesar RP 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan 1 untuk kebutuhan keluarga nanti jika menikah

Halaman 4 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon Istri anak Pemohon yang bernama Calon Istri, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 04 Rw 04 Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan Calon Istri namun ditolak oleh KUA Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur karena belum memenuhi syarat untuk menikah bagi calon mempelai laki-laki (belum cukup umur);
- Bahwa saya sekarang baru berumur 17 tahun belum pernah menikah;
- Bahwa selama ini saya sudah saling kenal dengan calon suami saya yang bernama Calon Suami;
- Bahawa antara Calon Suami dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga calon suami saya sudah datang melamar saya dan diterima oleh keluarga saya;
- Bahwa ayah saya bersedia untuk menikahkan saya dengan Calon Istri;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan orang tua calon Istri anak Pemohon yang bernama Orang Tua, umur 62 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak saya mau menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa anak saya sudah dilamar oleh keluarga calon Suami Anak saya dan Saya terima dengan baik;
- Bahwa antara Calon Istri dan calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (Pemohon) NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 November 2018, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi, Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juli 2019, atas nama Orang Tua (Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi, Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2006, atas nama Calon Suami (anak Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 September 2020, atas nama Anak dan Calon Istri yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat keterangan pernah sekolah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 September 2020 An. Calon Suami yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6.

B. Saksi;

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 02 / RW 01 xxxxxxxxxxxxxx Kec. Buay Madang Timur Kab. Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Calon Istri, saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Anak namun karena belum cukup umur sehingga oleh KUA Belitang ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama Martapura;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak yang sekarang baru berumur sekitar 13 tahun ;
- Bahwa setahu saksi antara Anak dengan Calon Istri tidak ada hubungan keluarga, ataupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak dengan Calon Istri tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan /pekerjaan yaitu sebagai buruh tani;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh keluarga calon Istri Anak Pemohon;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 02 / RW 01 xxxxxxxxxxxx Kec. Buay Madang Timur Kab. Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Calon Suami, saksi sebagai Sekertaris Desa Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak laki-laknya bernama Calon Suami namun karena belum cukup umur sehingga oleh KUA Kecamatan Belitang ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama Martapura;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak yang sekarang

Halaman 7 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru berumur sekitar 13 tahun ;

- Bahwa setahu saksi antara Anak dengan Calon Istri tidak ada hubungan keluarga, ataupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak dengan Calon Istri tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan /pekerjaan yaitu sebagai petani;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah karena anak laki-laki Pemohon yang bernama Calon Suami, (umur 13 tahun 9 bulan) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang Perempuan bernama Calon Istri (umur 17 tahun) dimana hubungan anak Pemohon dengan Calon Istri sudah sangat serius, keduanya bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, disimpulkan bahwa untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana batas minimal yang diatur

Halaman 8 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pers Bumi Rahayu Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, dimana wilayah tersebut merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Martapura sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon (Orang Tua) selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai laki-laki, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Seingganya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan lahir yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti membuktikan, membuktikan bahwa anak Pemohon Calon Suami yang mau dinikahkan sekarang (pada saat diajukan dispensasi kawin) baru berumur 13 tahun;

Halaman 9 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa bukti P.4 (Penolakan dari KUA Belitang) membuktikan bahwa perkara ini sudah melalui proses mekanisme sesuai yang dikehendaki Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon sudah bermaksud mau mendaftarkan menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Anak dengan Calon Istri namun ditolak oleh KUA Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur karena belum mencukupi batas minimal usia perkawinan bagi calon calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Surat keterangan Pernah sekolah xxxxxxxxxxxx atas nama anak Calon Suami, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah pernah sekolah dari tahun 2013 sd 2014 sampai tahun 2017/2018, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Dasar dan menengah 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu Suropto Bin Katub Saksi 1 dan Hunaini Bi Rosidi Saksi 2 di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar (Calon Suami) adalah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat mengajukan permohonan ini baru berumur 13 tahun 9 bulan;

Halaman 10 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon (Calon Suami) dengan calon Istrinya (Calon Istri) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar Keluarga Calon Istri dan diterima oleh keluarga calon Istri Anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak Pemohon (Calon Suami) yang akan dinikahkan masih berumur 13 tahun 9 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Calon Suami) dengan calon suaminya (Calon Istri) dipandang lebih besar manfaatnya dari pada madharatnya, karena telah terbukti antara anak Pemohon dengan calon Istrinya telah lama berpacaran dan pergi bareng sehingga bila anak Pemohon tidak diijinkan untuk dinikahkan dengan calon suaminya dikawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama.;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara dispensasi kawin a quo Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengemukakan dalil dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Halaman 11 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensai kawin kepada anak Pemohon bernama (**Anak**) untuk dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama (**Calon Istri**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020

Halaman 12 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Arif Mahfuz.S.Sy yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Rusmaladewi,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

ttd

Hakim Tunggal,

ttd

Rusmaladewi, S.H

Arif Mahfuz. S.Sy

Rincian Biaya

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 350.000,- |
| 4. PNPB | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp 6000,- |
| Jumlah | : Rp. 466.000,- |
- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan No.133/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)